



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2018/PA Botg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Aleta Lestari Akhmad Thamrin Binti Akhmad Thamrin, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan PC V No. 90 B, RT 008, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Nova Putera Briliant Bin Darsono, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan PC V No. 90 B, RT 008, Kelurahan Satimpo, Kecamatan, Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DAMAYANTI, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Awang Long, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dalam register surat kuasa Nomor : 13/SKKS/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang di bawah

Hal. 1 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 188/Pdt.G/2018/PA Botg tanggal 19 April 2018 dengan perbaikan gugatan tertanggal 2 Juni 2018 telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juli 2010, yang tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/09/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat, selama 2 tahun 6 bulan bertempat tinggal bersama di Perumahan Arcadia Jl. Daan Mogot Km.21 Blok C8 No.28, RT01 RW 06, Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Tangerang.
3. Bahwa pada Bulan April tahun 2013 Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal di PC V No. 90 B, RT 008, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan.
4. Bahwa sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 7 tahun 11 bulan.
5. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama :
 - a. Darren Lancelot Asy-Syauqi Brilliant bin Nova Putera Brilliant lahir di Jakarta, tanggal 21 April 2011 dengan akta lahir No. 6667/U/JB/2011 tanggal 11 Mei 2011.
 - b. Wayne Nicolaet El-Fatta Brilliant bin Nova Putera Brilliant lahir di Jakarta, tanggal 21 April 2011 dengan akta lahir No. 6666/U/JB/2011 tanggal 11 Mei 2011.
 - c. Landon Arcielo Al-Khair Brilliant bin Nova Putera Brilliant lahir di Bontang, tanggal 14 Maret 2016 dengan akta lahir No. 6474-LU-26042016 tanggal 26 April 2016.Saat ini Ke 3 anak tersebut dalam asuhan Tergugat.
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Januari tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 2 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi, sehingga jika terjadi pertengkaran, tergugat sering berkata-kata kasar terhadap penggugat, bahkan tergugat berulang kali mengusir penggugat dan tidak segan mengucapkan kata-kata cerai kepada penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan (KDRT) kepada penggugat;
8. Bahwa pada sekitar tahun 2014, pada saat itu Penggugat tidak diberikan nafkah selama 3 (tiga) bulan oleh Tergugat.
9. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat berinisiatif untuk memulai usaha sendiri.
10. Bahwa Tergugat kemudian berkeberatan dengan usaha yang dilakukan oleh Penggugat, yang kemudian memicu pertengkaran hebat pada pukul 23.00.
11. Bahwa kemudian dalam pertengkaran tersebut Tergugat kemudian melakukan kekerasan fisik, antara lain memukul, menampar serta meludahi Penggugat.
12. Bahwa pertengkaran tersebut disaksikan oleh adik kandung Penggugat, yang kemudian dimintai tolong oleh Penggugat untuk menelepon ke nomor 3333 (extreme emergency PT Badak) karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat.
13. Bahwa pada saat itu laporan tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangkan tenaga sekuriti, Bapak Abdul Halim yang saat itu bertugas sebagai supervisor sekuriti shift D PT Badak NGL, ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
14. Bahwa perselisihan dan pertengkaran masih terus terjadi sampai dengan saat ini.
15. Bahwa puncaknya pada tanggal 24 Maret 2018 pada pukul 23.00 WITA Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar hebat.
16. Bahwa Penggugat kemudian diusir dari rumah serta diperintahkan oleh Tergugat untuk mengembalikan semua uang bulanan senilai Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tabungan anak-anak Penggugat dan Tergugat senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanpa alasan yang jelas, padahal Penggugat adalah istri sah dari Tergugat .

Hal. 3 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kemudian tergugat menurunkan foto-foto yang berada di ruang tamu, di dalam kamar tidur utama, di depan pintu kamar utama dengan menjanjikan akan mengurus semua hal yang terkait dengan perceraian sampai dengan selesai;
18. Bahwa atas pengusiran tersebut penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, dan kemudian pada tanggal 2 Mei 2018 penggugat kembali bertempat tinggal di PC V No. 90 B, RT. 008, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan;
19. Bahwa penggugat sampai dengan saat ini sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga penggugat dan tergugat tetap tidak harmonis;
20. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
21. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
22. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
23. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
24. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
25. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan

Hal. 4 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;
27. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam akta nikah No. 319/09/VII/2010 tanggal 4 Juli 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kelurahan Tangerang Kecamatan Batu Ceper karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak berada di dalam kekuasaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Mut'ah kepada Penggugat Sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan hingga anak dewasa;
7. Menghukum tergugat untuk menanggung penuh seluruh biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk ketiga anaknya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha

Hal. 5 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi dengan menetapkan Fakhruzzaini, S. HI., M. HI. sebagai mediator dan hasil mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tertanggal 9 Mei 2018 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 5 Juni 2018 tergugat principal memberikan kuasa kepada advokat Damayanti, SH untuk selanjutnya mewakili hak-haknya di persidangan;

Bahwa atas dalil gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Juli 2018 pada persidangan tanggal 31 Juli 2018 sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah yang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang Propinsi Banten berdasarkan Akta Nikah Nomor : 319/09/VII/2010 Tanggal 05 Juli 2010.
3. Bahwa Tergugat mengakui dalil Pengugat pada point 2,3, 4 dan 5 dan sebagai bukti cinta kasih Tergugat dan Penggugat telah dikarunia anak sebagai berikut:
 - a. **Darren Lancelot Asy-Syauqi Brilliant Bin Nova Putera Brilliant**
berumur 7 (tujuh) Tahun
 - b. **Wayne Nicolaet El-Fatta Brillian Bin Nova Putera Brilliant**
berumur 7 (tujuh) Tahun
 - c. **Landon Arcielo Al-Khair Brilliant Bin Nova Putera Brilliant**
berumur 2 (dua) tahun
4. Tergugat menolak dalil Penggugat point 6,7,8, 9. Bahwa tidak benar Perkawinan yang telah dibina dan dijalani selama 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan, tidak dapat lagi dijalin, dibina lagi apalagi dalam hal ini Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat dengan sepenuh hati dan selalu berusaha menerima dan memahami kelebihan dan kekurangan Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak dalil-dalil tersebut.
5. Tergugat menolak dalil Penggugat point 10 s.d 15, Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat selama ini masih baik-baik saja dan Tergugat dan

Hal. 6 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih tidur dalam 1 (satu) kamar dan Tergugat masih memberikan nafkah Lahir dan Bathin kepada Penggugat, sehingga dalil ini patut dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

6. Tergugat menolak dalil Penggugat point 16 s.d 27, menurut Tergugat selama ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, saling berbagi kasih, menyayangi satu sama lain dan menanamkan budi pekerti pada anak-anak Tergugat dan Penggugat, walaupun ada perselisihan antara Tergugat dan Penggugat itu adalah riak-riak kehidupan berumah tangga yang harus dilalui oleh Tergugat dan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat harus sadar dan harus bersikap saling memahami dan mengerti. Sehingga untuk alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat haruslah cukup kuat dan bisa dibuktikan berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tentunya dalam permasalahan ini Majelis Hakim mohon mempertimbangkan apakah masalah RumahTangga Tergugat dan Penggugat benar-benar prinsipil bagi keutuhan kehidupan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat Mohon dengan Hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kota Bontang berkenan memutus :

1. **Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;**
2. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;**

ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2018 pada persidangan tanggal 14 Agustus 2018 sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat mengakui dalil Tergugat pada point 2 dan 3 benar adanya;
3. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada point 4, 5 dan 6 dikarenakan ada bukti kebenarannya;

Hal. 7 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ada dugaan Tergugat telah mempengaruhi Ayah Penggugat dalam permasalahan perceraian ini. Karena Ayah Penggugat pada tanggal 9 April 2018 telah mendengar penjelasan dari Penggugat tentang permasalahan rumah tangganya dan lalu Ayah Penggugat telah menyetujui rencana Penggugat untuk menggugat cerai.
5. Bahwa pada tanggal 14 April 2018, kami berkumpul keluarga ber-6 (Penggugat dan orang tuanya maupun Tergugat dan orang tuanya);
6. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terjadi pembahasan keluarga, yang intinya Penggugat sudah menjelaskan sebab-sebab kenapa Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama Tergugat lagi.
7. Bahwa Tergugat mengakui bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah pada tanggal 24 maret 2018 dan menyuruh untuk mengembalikan semua uang yang dipegang Penggugat. Tetapi lagi-lagi Tergugat tidak mengakui akan perbuatannya pada Penggugat selama berumah tangga dengan Penggugat;
8. Bahwa akhirnya Penggugat malah berseteru dengan Ibu Penggugat sendiri karena Ibu Penggugat tidak percaya kepada Penggugat dan lebih memilih percaya kepada Tergugat.
9. Bahwa selang beberapa hari Ayah Penggugat pun berubah pikiran dan tidak lagi setuju dengan Penggugat. Hingga akhirnya Ayah penggugat berdebat dengan Penggugat dan Adik perempuan Penggugat pada tanggal 22 Mei 2018, sampai mengancam akan membunuh Penggugat dan Adik Penggugat. Sehingga Penggugat dan Adik Penggugat melaporkan ke pihak Security PT Badak. Bahkan berdampak parah sampai Ayah Penggugat tidak mau membayar biaya kuliah Adik Penggugat yg tinggal selama ini dengan Penggugat dan Tergugat, yang bahkan sehari-harinya ikut membantu Penggugat mengurus ketiga anak Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa Tergugat susah sekali memberi uang, padahal Penggugat minta uang hanya untuk kebutuhan anak-anak. Sampai Penggugat pinjam uang kepada temannya untuk membayar makan ketika Penggugat dan anak-anak pergi acara buka puasa bersama.
11. Bahwa ketika memberi uang Tergugat hanya mengirim jika diminta dan jika mengirimkan hanya dalam jumlah yang sedikit / pas-pas an, seperti Rp.150.000, Rp.200.000, Rp.250.000.

Hal. 8 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2018 Tergugat meminta kunci motor kepada Penggugat sambil mendorong bahunya kebadan Penggugat. Lalu Penggugat menjawab nanti tunggu aku pulang, Karena posisinya saat itu Penggugat sedang akan pergi lebaran. Lalu Tergugat tidak sabar dan meminta paksa melalui Adik Penggugat, karena Adik Penggugat tidak mau memberikan kunci tersebut akhirnya Tergugat mendorong paksa pintu kamar dan menggccet dengan pintu Adik Penggugat sampai Adik Penggugat nangis dan syok. Sembari melontarkan kata-kata bahwa Adik Penggugat adalah pembawa sial dan karena Adik Penggugat lah Penggugat dan Tergugat bercerai.
13. Bahwa Tergugat telah membawa anak-anak pergi ke solo (rumah orang tua Tergugat), dan memisahkan secara paksa antara Penggugat dengan ketiga anaknya pada tanggal 17 Juni 2018.
14. Bahwa sebelumnya Tergugat hanya ijin pada tanggal 16 Juni 2018 malam melalui whatsapp dengan ijin mau membawa pergi cuti dan berlibur.
15. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2018 pagi Tergugat mengurung anak-anak didalam kamar dan tidak membolehkan Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak. Lalu pada saat Penggugat lengah sedang masuk kedalam kamar, Tergugat langsung memasukkan anak-anak kedalam mobil dan membawa pergi.
16. Bahwa sesampainya di Solo, Penggugat dan orang tuanya telah berencana menyekolahkan anak-anak disana;
17. Bahwa ada dugaan kuat bahwa Ibu dan Ayah Penggugat maupun Ibu dan Ayah tergugat yang melatarbelakangi ide untuk mengambil anak-anak dan membawa pergi ke solo;
18. Bahwa Tergugat mengancam Penggugat jika tidak membatalkan gugatannya maka Penggugat tidak akan bertemu lagi dengan anak-anak;
19. Bahwa penggugat menemukan bahwa Tergugat melakukan hal-hal guna-guna/ yang tidak sesuai dengan syariat agama islam, seperti memasukkan foto Penggugat kedalam botol air yang berisi bunga-bunga dan menusuk foto Penggugat dengan jarum, dan masih ada beberapa hal lainnya.
20. Bahwa Ibu Penggugat mengakui secara terang-terangan bahwa guna-guna yang mereka lakukan semata-mata untuk melindungi Penggugat. Padahal Penggugat dalam posisi yang tidak kenapa-kenapa, dan

Hal. 9 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat cerai secara sadar bukan dalam pengaruh apapun dan siapapun.

21. Bahwa dari awal memang Penggugat memutuskan komunikasi/blok nomer hp dan social media kedua orang tuanya. Tidak lain dan bukan karena orang tua sudah mencampuri terlalu jauh urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
22. Bahwa pada akhirnya Tergugat mencari teman-teman Penggugat dan bercerita dengan memutar balikkan fakta yang ada. Seperti Penggugat tidak pernah sholat, Penggugat hanya memberi anak-anak makan sosis dan nugget. Dan hal-hal lain yang dibuat Tergugat hanya untuk melebar-lebarkan masalah yang ada.
23. Bahwa Tergugat bercerita seolah-olah Penggugat adalah anak yang tidak sayang kepada kedua orang tuanya karena telah memutuskan komunikasi. Padahal Tergugat tau betul jika komunikasi terjadi Ibu Penggugat akan terus mencampuri bahkan memaki-maki Penggugat. Padahal Ibu Penggugat telah mendapat penjelasan kuat kenapa sampai Penggugat menggugat Tergugat. Tapi Ibu Penggugat seolah-olah menutup mata, sampai berucap kata, "apalagi yang mau dicari? Udah enak punya suami yg uangnya banyak." Sedikitpun Ibu Penggugat tidak melihat apa yg terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
24. Bahwa Ibu Penggugat mengirim pesan melalui teman-teman Penggugat via whatsapp, pesan singkat messenger di facebook yg berisi ancaman untuk teman-teman Penggugat agar tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan tergugat.
25. Bahwa Ibu penggugat juga menyuruh teman-teman Penggugat untuk menyampaikan pesannya agar di sampaikan pada penggugat, yang berisi makian dan hinaan bahwa Penggugat tidak akan pernah hidup bahagia dan akan jadi anak durhaka karena tidak menurut pada orang tua. Sampai mengeluarkan kata-kata jika Penggugat hanya mencemarkan nama baik keluarga dan menyuruh Penggugat untuk pergi sekalian dari bontang.

Maka berdsarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Bontang berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak dalih-dalih Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2018 pada persidangan tanggal 21 Agustus 2018 sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam **Jawaban Gugatan** pada persidangan tertanggal **31 Juli 2018** Dalam Perkara Nomor : **188/Pdt.G/2018/PA. Botg** terdahulu dan **menolak** seluruh dalil-dalil Replik yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Replik Penggugat point, 4, 5, 6 dan 7, karena alasan Penggugat untuk bercerai yang dikemukakan Penggugat ke orang tuanya tidak beralasan dan terkesan dibuat-buat dan sesungguhnya baik orang tua Penggugat dan orangtua Tergugat setelah ada pertemuan keluarga dan mendengarkan rencana perceraian yang diinginkan Penggugat, masing-masing orangtua sangat tidak menyetujuinya karena dan tidak ada maksud orang tua untuk ikut campur dalam masalah keluarga Tergugat dan Penggugat, mengingat Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Tergugat hingga saat ini. Sehingga atas dalil tersebut patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat point 8, 9, Tergugat tidak pernah membawa-bawa orangtua Penggugat dalam masalah Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat, sejak Tergugat dan Penggugat menikah Tergugat sangat dekat dengan orangtua Penggugat karena sudah menjadi orangtua Tergugat, kalaupun orangtua Penggugat angkat bicara karena merasa tidak dihargai sebagai orang tua atas nasehat-nasehat berumah tangga yang diberikan ke Penggugat.
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat point 10, 11 dan 12, sampai saat ini Tergugat masih menafkahi Penggugat dan mengirimkan uang secara rutin setiap 2 (dua) minggu sekali, sekalipun besaran uang yang Tergugat berikan ke Penggugat tidaklah sama seperti saat Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat, karena selama Tergugat berumah tangga dengan Penggugat keuangan rumah tangga dipegang dan

Hal. 11 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendalikan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah membatasi semua pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Penggugat karena Tergugat sadar, bahwa sudah menjadi kewajiban Tergugat mencari nafkah untuk Isteri dan anak-anak. Dan saat ini benar Tergugat membatasi pemakaian uang oleh Penggugat. Hal itu Tergugat lakukan karena Tergugat menginginkan Penggugat pulang kembali kerumah dimana Tergugat dan Penggugat tinggal, melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sudah sekian lama dibina. Mengenai adik Penggugat yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, selama ini Tergugat tidak pernah merasa keberatan justru Tergugat menyayangkan sikap Penggugat yang pada kenyataannya sejak adik Penggugat tinggal dan ikut dengan Penggugat dan Tergugat semua pekerjaan rumah tangga dan tanggung jawab urusan mengasuh anak yang seharusnya dikerjakan oleh Penggugat malah dikerjakan oleh adik Penggugat, sedangkan Penggugat dengan semau-maunya keluar rumah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, seharusnya Penggugat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu bagi anak-anaknya didalam rumah saat Tergugat mencari nafkah diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan untuk keluarga. Tergugat merasa apa yang dilakukan adik Penggugat justru membantu memberikan ruang dan kesempatan pada Penggugat agar semau-maunya melalaikan tugas dan tanggungjawab terhadap kewajibannya sebagai isteri dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Sehingga hal ini jugalah yang membuat orangtua Penggugat marah kepada adik Penggugat karena sudah terlalu berlebihan mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat point 13, 14, 15, 16, 17 dan 18, saat ini memang anak-anak Tergugat bawa ke Solo untuk sementara waktu sampai masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat kembali seperti sedia kala, dan Penggugat kembali kerumah menjalani kehidupan yang bahagia dengan Tergugat dan anak-anak, hal ini Tergugat lakukan karena Tergugat tidak menginginkan terganggunya psikis anak-

Hal. 12 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak .terhadap masalah rumah tangga, pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat saat ini.

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat point 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 karena apa yang terjadi antara Penggugat dengan orangtuanya dikarenakan orangtua Penggugat selalu berusaha menasehati Penggugat dalam menghadapi kehidupan rumah tangga dan tidak menginginkan terjadinya perceraian antara Tergugat dan Penggugat mengingat ketiga anak Tergugat dan Penggugat masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang, bimbingan kedua orangtuanya.

Sehingga untuk alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat haruslah cukup kuat dan bisa dibuktikan berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tentunya dalam permasalahan ini Majelis Hakim mohon mempertimbangkan apakah masalah RumahTangga Tergugat dan Penggugat benar-benar prinsipil bagi keutuhan kehidupan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat Mohon dengan Hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kota Bontang berkenan memutus :

1. **Menolak Replik Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;**
2. **Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;**

ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/09/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (bukti P. 1);
2. Fotokopi screenshot percakapan penggugat dan tergugat, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P. 2);
3. Fotokopi printout rekening koran tabungan Mandiri atas nama Aleta Lestari, tidak dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P. 3);

Hal. 13 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 6474022801130001 tanggal 26 September 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor: 6667/U/IB/2011 tanggal 11 Mei 2011 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor: 6666/U/IB/2011 tanggal 11 Mei 2011 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor: 6474-LU-26042016-0017 tanggal 26 April 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.7);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah :

1. **Adela Yolanda binti Akhmad Thamrin**, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan pelajar, tempat tinggal di PC V, No. 90, RT. 08, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah adik kandung penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jakarta, dan pada tahun 2013 penggugat dan tergugat tinggal di Bontang karena tergugat diterima bekerja di PT. Badak;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, rumah tangga

Hal. 14 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa tahun 2011 saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar di Jakarta (sewaktu liburan sekolah saksi menginap di rumah penggugat dan tergugat) dimana tergugat mencekik dan menendang penggugat ke dinding;
- Bahwa tahun 2015 saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar di Bontang (saksi tinggal bersama di rumah penggugat dan tergugat) dimana tergugat meludahi dan memukul penggugat hingga jatuh;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat malas mengurus dan memperhatikan anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, tergugat mengusir penggugat dan anaknya sehingga penggugat dan anaknya menginap di hotel equator selama 3 (tiga) hari, kemudian penggugat mengontrak rumah di Halal Square sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah pertengkaran penggugat dan tergugat bulan Mei 2018, pada bulan Juni 2018 tergugat membawa anak-anak pindah dan bersekolah di Solo;
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Aristo bin AK Tarib**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Security Perumahan PT. Badak, tempat tinggal di Jalan Gunung Tambora Hop 2, RT. 17, No. 062, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat tahun 2014, karena saksi Security Perumahan PT. Badak, penggugat dan tergugat adalah suami istri;

Hal. 15 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat tinggal bersama di Perumahan PT. Badak;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2014, penggugat menelpon di posko pengaduan dan mengatakan ada KDRT yang dilakukan oleh tergugat, atasan saksi yang bernama H. Abd. Halim dan saksi mendatangi rumah penggugat dan tergugat, disana kami mendapati penggugat menangis sehingga atasan saksi membawa tergugat ke posko;

3. Nuranida binti Firman, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Kelurahan Berbas Tengah, tempat tinggal di Jalan Brokoli 11, RT. 20, No. 47 B, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah teman penggugat sejak TK di Vidatra PT. Badak, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jakarta, dan pada tahun 2013 penggugat dan tergugat tinggal di Bontang karena tergugat diterima bekerja di PT. Badak;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada bulan Mei 2018, orangtua penggugat datang ke rumah saksi mencari penggugat, dan bapak penggugat bercerita kepada saksi bahwa penggugat diusir oleh tergugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat di sana saksi hanya bertemu dengan penggugat, saksi tidak melihat tergugat dan anak-anaknya, penggugat bercerita jika ada masalah dan tergugat membawa anak-anaknya ke Solo;

Hal. 16 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

4. **Itce Kusuma Ningsih binti Leo Soerono**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta (pegawai koperasi PT. Badak), tempat tinggal di Jalan Ulin Hop 1, RT. 20, No. 41, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah teman penggugat sejak SD di Vidatra PT. Badak, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jakarta, dan pada tahun 2013 penggugat dan tergugat tinggal di Bontang karena tergugat diterima bekerja di PT. Badak;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada bulan Mei 2018, orangtua penggugat dating ke rumah saksi mencari penggugat, dan bapak penggugat bercerita kepada saksi bahwa penggugat diusir oleh tergugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat di sana saksi bertemu tergugat dan anak-anaknya, saksi melihat penggugat dan tergugat saling cuek/tidak peduli;
- Bahwa saksi terakhir ke rumah penggugat dan tergugat karena dikabari melalui WA oleh penggugat memberitahu bahwa adik penggugat shock dan menangis digencet pintu oleh tergugat, karena tergugat meminta kunci motor dan adik penggugat tidak memberikan;
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa tergugat juga telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/09/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 17 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batu Ceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Scan Kartu Keluarga nomor: 6474022801130001 tanggal 28 Oktober 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti T.2);
 3. Fotokopi email surat klarifikasi atas aduan KDRT dari investigator PT. Badak NGL dalam catatan berita acara pemeriksaan security PT. Badak NGL di tahun 2014, telah dinazegelen dan dibenarkan oleh penggugat (bukti T.3);
 4. Fotokopi bukti transfer uang dari Nova Putra Brilliant kepada Aleta Lestari sebagai bukti bahwa tergugat selama ini masih memberikan nafkah kepada penggugat, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, dibenarkan oleh penggugat (bukti T.4);
 5. Foto-foto kebahagiaan penggugat dan tergugat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, telah dinazegelen dan dibenarkan oleh penggugat (bukti T.5);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, tergugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah :

1. **Akhmad Thamrin B bin H. Bustam**, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PT. Badak, tempat tinggal di Jalan Jakabaring, RT. 062, No. 17, Kelurahan Seberang Ulu 1, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah bapak kandung penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Tangerang, kemudian tahun 2012 pindah ke Bontang;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada bulan Mei tahun 2018, penggugat menelpon saksi dan memberitahu bahwa penggugat telah diusir oleh

Hal. 18 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, dari berita tersebut 5 (lima) hari kemudian saksi berangkat ke Bontang menemui penggugat;

- Bahwa saksi tiba di Bontang dan langsung ke rumah penggugat dan tergugat di PC V, disana saksi bertemu tergugat, anak-anaknya serta adik penggugat (Adela Yolanda) sedangkan penggugat tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi menanyakan kepada tergugat dan tergugat menyampaikan bahwa penggugat pulang dari olahraga jam 11 malam sehingga tergugat marah dan mengusir penggugat dari rumah, tergugat telah menyuruh penggugat pulang namun penggugat tidak mau pulang;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari di Bontang saksi menelpon penggugat dan akhirnya saksi bertemu penggugat dan dan anak-anak serta adik penggugat di Bontang Kuala, penggugat bercerita tentang rumah tangganya dan ingin berpisah dengan tergugat;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian (akhir bulan Mei 2018), orangtua tergugat datang selama 5 (lima) hari kami menasehati penggugat dan tergugat untuk rukun dalam membina rumah tangga, selama itu penggugat balik kerumah di PC V namun setelah besan pergi penggugat kembali ke kontrakannya di Halal Square;
- Bahwa bulan Juni 2018 penggugat kembali tinggal di PC V saat itu saksi ke Bontang lagi, namun penggugat dan tergugat tidak satu kamar, saling diam dan tidak bertegur sapa, penggugat tidak menyiapkan makan tergugat, yang menyiapkan segala halnya justru adik penggugat mulai kebutuhan anak-anak dan mengurus semua kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa penggugat bercerita pada saksi tahun 2014 tergugat melakukan KDRT namun setelah dikonfirmasi ke security tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak ada kejadian tersebut;
- Bahwa saksi kembali ke Jakarta karena adik penggugat sakit;
- Bahwa sewaktu tinggal di rumah tergugat pihak security datang ke rumah tergugat karena penggugat melaporkan saksi dengan pengaduan pengancaman, namun semua itu saksi lakukan karena ingin

Hal. 19 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat rumah tangga anak saksi baik, tergugat marah karena penggugat pulang jam 11 malam setelah olahraga, hal tersebut wajar menurut saksi karena penggugat telah mengabaikan keluarga;

- Bahwa tergugat bekerja di PT. Badak bagian HRD dengan penghasilan setiap bula sekitar Rp. 50.0000,- (lima puluh juta) sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh juta);
- Bahwa saksi mengetahui tergugat mebawa anak-anaknya dan disekolahkan di Solo di rumah orangtua tergugat, dan hal tersebut atas izin saksi;
- Bahwa setelah saksi kembali ke Palembang, saksi selalu menghubungi penggugat namun penggugat memblokir nomor handphone saksi;
- Bahwa adik penggugat (Adela Yolanda) tidak pernah bercerita jika rumah tangga penggugat dan tergugat ada perselisihan;
- Bahwa saksi datang tanggal 14 september 2018 dan saksi tidak tahu penggugat tinggal dimana;

2. Makowi bin Abdul Karim, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PT. Badak, tempat tinggal di Jalan Timor HOP 5, RT. 03, No. 115, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah keluarga penggugat (besanan dengan bapak penggugat), penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Tangerang, kemudian pindah ke Bontang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2018 saksi mengetahui besan (bapak penggugat) ada di PC V, saksi berkunjung kesana, selang beberapa lama saksi berbincang dengan besan datang security

Hal. 20 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian besan di bawa ke pos penjagaan guna dimintai keterangan sedangkan saksi kembali kerumah;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 25 September 2018 pada persidangan tanggal 25 September 2018 sebagai berikut;

Adapun kesimpulan yang Penggugat ajukan adalah sebagai berikut :

I. Fakta-Fakta Dalam Persidangan :

- 1) Bahwa Penggugat selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;
- 2) Bahwa Tergugat menguasai kepada Kuasa Hukumnya Damayanti, SH untuk hadir dalam setiap tahapan persidangan di Pengadilan Agama Bontang dan setelah dilaksanakan Mediasi oleh Hakim Mediasi (Mediator), dan hasil Mediasi tersebut tidak menghasilkan titik temu sehingga dinyatakan gagal.

II. Dalam Gugatan :

- 1) Bahwa didalam Gugatan Penggugat telah menguraikan secara jelas, terang dan nyata segala kejadian yang telah dialami Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat selama 8 tahun 2 bulan. Dan Penggugat sudah tidak bisa lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
- 2) Bahwa apa yang telah Penggugat terangkan baik dalam Gugatan maupun dalam Replik, semua telah sesuai dengan bukti-bukti yang dihadirkan di dalam persidangan;
- 3) Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat seluruhnya baik didalam Gugatan maupun Replik. Tergugat hanya mengakui yang secara tegas diakui kebenarannya seperti tanggal pernikahan dan mempunyai 3 anak.

III. Bukti-Bukti Tertulis dan Saksi :

- a) Bukti - Bukti Tertulis :
 - a) Bahwa Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini yaitu berupa print / cetak bukti isi chat / percakapan pesan singkat antar Penggugat dengan Tergugat yang didalamnya berisi kata-kata :

Hal. 21 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



- “Aku nga menuntut apa apa... Aku coba melihat kebelakang kekejaman sifatku”
- “Keegoisan hatiku”
- “Yang terbaik yang pernah kumiliki ku sia siakan...”
- “Maafmu nga pantas untukku”
- “Aku tau aku salah...aku sangat emosi waktu itu”
- “Maafin aku yang egois”
- “Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik dari aku...”
- “Aku memang nga berguna”
- “Maafin aku yang selama ini menyia-nyiakan kamu”
- “Aku memang nga berguna”

Bahwa dari point tersebut Tergugat mengakui dan menyadari sikap yang telah Tergugat lakukan pada Penggugat.

Bukti terdapat pada halaman 1 Bukti Tertulis.

- b) Bahwa Tergugat juga sempat tidak mau memberi uang untuk keperluan mengganti Aki Mobil Penggugat, padahal sebelumnya Tergugat sudah berjanji mau membelikan Aki bahkan Tergugat sampai menawarkan untuk mengganti kaca film mobil Penggugat. Bahwa pada akhirnya Tergugat mentrasfer uang tersebut, tetapi seolah-olah Tergugat mempersulit keadaan dahulu baru akhirnya mau mengirimkan uang, padahal Penggugat masih istri sah Tergugat dan sudah selayaknya Tergugat mengirimkan uang untuk kebutuhan mobil Penggugat.

Bukti terdapat pada halaman 2 Bukti Tertulis dan Rekening Koran 26 Mei 2018.

- c) Bahwa Tergugat susah sekali memberi uang, padahal Penggugat minta uang hanya untuk kebutuhan anak-anak. Sampai Penggugat pinjam uang kepada temannya untuk membayar makan ketika Penggugat dan anak-anak pergi acara buka puasa bersama, lalu Penggugat mengirim pesan whatsapp kepada Tergugat dan menceritakan perihal pinjam uang tersebut, barulah Tergugat mau mengirimkan uang.

Bukti terdapat pada rekening koran pada tanggal 06 Juni 2018, uang yang dikirim sebesar Rp.350.000.

- d) Bahwa ketika memberi uang Tergugat hanya mengirim jika diminta dan jika mengirimkan hanya dalam jumlah yang sedikit / pas-pas

Hal. 22 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an, seperti Rp.200.000, Rp.250.000, Rp.300.000, Rp.350.000, Rp.400.000, ini terjadi sebelum anak-anak dibawa pergi paksa pada tanggal 17 Juni 2018.

Bukti-bukti transfer tersebut terdapat dalam Rekening Koran dari tanggal 11 Mei – 09 Juni 2018.

- e) Bahwa Tergugat Mengancam Penggugat dengan mengatakan **“Anak anak sama aku...dan kalau kamu akan kembali...asal kamu belum dijamah atau dientot laki laki lain aku akan setia menunggu kamu”**

Tergugat sengaja membuat keadaan seolah-olah Penggugat akan meninggalkan anak-anak, padahal Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat bukan meninggalkan anak-anak.

Lalu karena sudah terbiasa berkata-kata kasar, kali ini lagi-lagi Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak selayaknya Tergugat katakan kepada Penggugat.

Bukti terdapat pada halaman 2 Bukti Tertulis.

- f) Bahwa Tergugat mencari masalah dengan sengaja, seolah-olah sedang menyiram tanaman di halaman depan, Tergugat juga menyiram teras depan hingga basah semua mengenai sepatu dan sandal Penggugat, adik Penggugat dan anak-anak. Bahkan air sampai masuk kedalam rumah melalui pintu depan.

Lalu menyiram kaca kamar Penggugat dari luar hingga air masuk merembes kedalam kamar dan mengenai karpet kamar Penggugat.

Bukti foto pada halaman 3 bukti tertulis.

- g) Bahwa Adik Penggugat ikut menjadi korban digencet dan dijepit dibelakang pintu oleh Tergugat pada tanggal 16 Juni 2018 karena tidak mau memberikan kunci motor dan dimaki-maki oleh Tergugat bahwa adik Penggugat pembawa sial dan karena kehadiran adik Penggugatlah yang membuat Tergugat dan Penggugat akan bercerai. Sampai adik Penggugat shock berat, menangis dan ingin pergi dari rumah. Padahal Penggugat sudah bilang bahwa akan memberikan kunci motor ketika Penggugat pulang dari berlebaran kerumah teman.

Hal. 23 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlihat bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental dan selalu mencari gara-gara.

Bukti terdapat pada halaman 4 Bukti Tertulis dan juga telah direkam video pengakuan dari adik Penggugat.

- h) Bahwa Tergugat telah membawa anak-anak pergi ke solo (rumah orang tua Tergugat), dan memisahkan secara paksa antara Penggugat dengan ketiga anaknya pada tanggal 17 Juni 2018.

Bahwa sebelumnya Tergugat hanya ijin pada tanggal 16 Juni 2018 malam melalui whatsapp dengan ijin mau **membawa pergi cuti dan berlibur.**

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2018 pagi Tergugat mengurung anak-anak didalam kamar dan tidak membolehkan Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak. Lalu pada saat Penggugat lengah sedang masuk kedalam kamar, Tergugat langsung memasukkan anak-anak kedalam mobil dan membawa pergi. Padahal belum ada putusan pengadilan tentang hak asuh anak. Karena Penggugat tidak mau memperkeruh suasana yang ada sehingga Penggugat tidak melaporkan perbuatan Tergugat pada pihak berwajib.

Bahwa sesampainya di Solo, Penggugat dan orang tuanya telah **berencana menyekolahkan anak-anak disana.**

Terlihat jelas bahwa Tergugat telah merencanakan semuanya jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan orang tua Tergugat pun ikut andil karena ada kesaksian pesan singkat dari Ipar Tergugat yang saat itu posisinya sedang ada di rumah Ibu dari Tergugat.

Bahwa ada dugaan kuat bahwa Ibu dan Ayah Penggugat maupun Ibu dan Ayah tergugat yang melatar belakangi ide untuk mengambil anak-anak dan membawa pergi ke solo.

Bukti terdapat pada halaman 5-6 Bukti Tertulis.

- i) Bahwa pada halaman 12 Bukti Tertulis Tergugat menyatakan **“aku terima semua pernyataan kamu”**. Semua pernyataan tersebut adalah kejadian yang terjadi akan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijelaskan oleh Penggugat pada halaman 7-12 pada Bukti Tertulis.

Hal. 24 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



j) Bahwa Tergugat Mengancam Penggugat jika anak-anak mau dipulangkan ke bontang, maka Penggugat harus mencabut / membatalkan gugatan cerai tersebut.

Terlihat bahwa Tergugat tidak memikirkan jiwa dan psikologis anak-anak yang sudah dipisahkan dari ibu nya, malah anak-anak dijadikan alat untuk mengancam Penggugat agar mencabut gugatan.

Bahkan penggugat tidak ikut mengurus anak-anak karena harus balik ke bontang dan kerja di bontang, Tergugat tega meninggalkan anak-anak di solo, dan menitipkan dengan orang tua Tergugat. Terlihat sekali Tergugat tidak peduli dengan perasaan dan kejiwaan anak-anak nya.

Bukti terdapat pada halaman 13 Bukti Tertulis.

k) Bahwa Ibu Tergugat mengakui telah berobat ke paranormal untuk memperbaiki urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat.

Padahal Penggugat dalam posisi yang tidak kenapa-kenapa, dan menggugat cerai secara sadar bukan dalam pengaruh apapun dan siapapun.

Bukti terdapat pada halaman 21 Bukti Tertulis.

l) Bahwa penggugat menemukan bahwa Tergugat melakukan hal-hal guna-guna / yang tidak sesuai dengan syariat agama islam, seperti memasukkan foto Penggugat kedalam botol air yang berisi bunga-bunga dan menusuk foto Penggugat dengan jarum, dan masih ada beberapa hal lainnya.

Dan Tergugat juga sempat membobol pintu kamar Penggugat saat Penggugat dan adik Penggugat sedang pergi.

Bukti terdapat pada halaman 24-26 Bukti Tertulis.

m) Bahwa pada akhirnya Tergugat mencari teman-teman Penggugat dan bercerita dengan memutar balikkan fakta yang ada. Seperti Penggugat tidak pernah sholat, Penggugat hanya memberi anak-anak makan sosis dan nugget. Dan hal-hal lain yang dibuat Tergugat hanya untuk melebar-lebarkan masalah yang ada.

Bahwa Tergugat bercerita seolah-olah Penggugat adalah anak yang tidak sayang kepada kedua orang tuanya karena telah memutuskan

Hal. 25 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



komunikasi. Padahal Tergugat tau betul jika komunikasi terjadi Ibu Penggugat akan terus mencampuri bahkan memaki - maki Penggugat. Padahal Ibu Penggugat telah mendapat penjelasan kuat kenapa sampai Penggugat menggugat Tergugat. Tapi Ibu Penggugat seolah-olah menutup mata, sampai berucap kata, "apalagi yang mau dicari? Sudah enak punya suami yang uangnya banyak." Sedikitpun Ibu Penggugat tidak melihat apa yg terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa Ibu Penggugat mengirim pesan melalui teman-teman Penggugat via whatsapp, pesan singkat messenger di facebook yg berisi ancaman untuk teman-teman Penggugat agar tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan tergugat.

Bahwa Ibu penggugat juga menyuruh teman-teman Penggugat untuk menyampaikan pesannya agar di sampaikan pada penggugat, yang berisi makian dan hinaan bahwa Penggugat tidak akan pernah hidup bahagia dan akan jadi anak durhaka karena tidak menurut pada orang tua. Sampai mengeluarkan kata-kata jika Penggugat hanya mencemarkan nama baik keluarga dan menyuruh Penggugat untuk pergi sekalian dari bontang. Bukti terdapat pada halaman 27-28 Bukti Tertulis.

- n) Bahwa terdapat dugaan kuat bahwa Ibu dari Tergugat merasa kewalahan dan berat dalam mengurus anak-anak Tergugat dan Penggugat.

Karena sejatinya sehari-hari memang hanya Penggugat yang mengurus anak-anak tanpa bantuan Mertua ataupun Orang Tua dari Penggugat.

Bukti terdapat pada halaman 30 Bukti Tertulis.

- o) **Alat Bukti Tergugat :**

- (i) T-1 Copy dari scan buku nikah, buku nikah asli sudah diserahkan Penggugat ke pengadilan agama.
- (ii) T-2 Kartu Keluarga tersebut bukan yang Terbaru, yang Terbaru sudah tercantum nama anak ke-3 yaitu Landon Arcielo Al-Khair Brilliant.

Dan nama Adik Penggugat Adela Yolanda Azizyah Namiroh sudah tidak masuk dalam Kartu Keluarga tersebut.

Hal. 26 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



- (iii) T-3 Surat Klarifikasi atas aduan KDRT tersebut memang tidak pernah dibuat, karena masalah yang terjadi malam itu telah didamaikan.

Tetapi ada beberapa saksi malam itu, karena adik Penggugat menelpon ke nomor 3333 sehingga yang datang bukan hanya security, termasuk juga pihak rumah sakit dan Fire Department (kebakaran).

Sedangkan yang menangani permasalahan malam itu adalah Supervisor Security Shift D Bapak Abdul Halim dan Anak buahnya Aristo.

Aristo adalah saksi yang hadir dalam persidangan, dikarenakan Bapak Abdul Halim sudah pensiun dan pindah ke Sulawesi.

Sedangkan email yang dilampirkan oleh Tergugat adalah dari Bapak Rinaldi yang tidak tahu menahu tentang kejadian tersebut dan tidak ada di tempat kejadian.

- (iv) T-4 Bukti Transfer yang dilampirkan Tergugat sama dengan yang dilampirkan Penggugat, bahkan yang dilampirkan Penggugat lebih lengkap.

Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan menyuruh untuk membalikkan semua uang yang berada di rekening Penggugat pada tanggal 24 Maret 2018.

Tanggal 11 Mei – 09 Juni 2018, Tergugat baru mulai mengirim uang untuk keperluan dan kebutuhan anak-anak dengan mentransfer sedikit-sedikit, seperti Rp.200.000, Rp.250.000, Rp.300.000, Rp.350.000 dan Rp.400.000.

Lalu Tergugat membawa anak-anak pergi dengan paksa pada tanggal 17 Juni 2018.

Bahwa mulai tanggal 12 Juli 2018 barulah Tergugat mengirimkan uang rutin selama 2 minggu sekali kepada Penggugat, sejumlah Rp.1.500.000.

Hal. 27 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



- (v) T-5 Foto-foto rumah tangga yang dilampirkan oleh Tergugat tidak menjamin dan tidak terlihat apa yang sebenarnya terjadi dan dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat.

Karena sejatinya hanya Penggugat dan Tergugat yang tau benar keadaan yang sebenar-benarnya dalam rumah tangga mereka.

1. Bukti - Bukti Saksi :

Bahwa Penggugat telah menghadirkan 4 orang Saksi dalam sidang pembuktian :

- a. Bahwa Adela Yolanda Azizyah Namiroh adalah Saksi ke-1 yang dihadirkan oleh Penggugat ke Persidangan yang telah diambil sumpahnya, adalah Adik Kandung dari Penggugat. Yang tinggal bersama Penggugat, Tergugat dan anak-anak pada Maret 2013- Juli 2016, lalu meninggalkan bontang dan kembali tinggal bersama Penggugat, Tergugat dan anak-anak pada bulan Oktober 2017 hingga sekarang.

Yang mengetahui benar akan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Yang menyaksikan langsung pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan melihat jelas apa-apa saja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat mulai dari KDRT, pengusiran-pengusiran yang terjadi beberapa kali, Bahkan adik Penggugat juga menemukan biru-biru pada badan anak-anak yang terkadang dipukul dan dicubit oleh Tergugat.

Yang mendengar jelas setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengucap kata-kata CERAI. Yang selalu memaki dan mencaci jika sedang marah, bukan saja kepada Penggugat tetapi juga kepada anak-anak.

Juga melihat sendiri kejadian pada tahun awal - awal pernikahan pada 2011 ketika Penggugat dipukul, diludahi, didorong dan dimaki hanya karena Tergugat tidak terima karena Penggugat marah karena Tergugat dirumah tidak pernah ikut membantu, misalnya menjaga anak, membersihkan kamar mandi dan pekerjaan rumah tangga lain yang dimintai tolong ketika Penggugat sedang repot akan kerjaan

Hal. 28 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang lain. Dan kejadian tersebut terus menerus berlangsung hingga Penggugat dan Tergugat pindah ke bontang. Dan pada puncaknya tanggal 16 Juni 2018 Adik Penggugat pun menjadi korban kekerasan yang dilakukan Tergugat.

- b. Bahwa Aristo adalah Saksi ke-2 yang dihadirkan oleh Penggugat ke Persidangan yang telah diambil sumpahnya, adalah Security yang ikut menangani permasalahan KDRT yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014.

Yang pada awalnya ketika Penggugat mendatangi kantor security (posko) pada tanggal 23 Agustus 2018, lalu menemui dan meminta tolong kepada Komandannya Bapak Kudding untuk meminta tolong agar Aristo bisa hadir sebagai Saksi di persidangan, dikarenakan Supervisor yang malam itu menangani peristiwa KDRT 2014 Bapak Abdul Halim telah pensiun dan pindah ke Sulawesi. Lalu Aristo bersedia menjadi saksi pada tanggal 28 Agustus 2018 di sidang pembuktian. Yang secara jelas pada saat 23 Agustus 2018 mengakui di depan Komandannya Bapak Kudding dan di depan Penggugat bahwa Aristo melihat luka-luka pada tangan Penggugat pada saat peristiwa KDRT 2014. Tetapi saat sidang pembuktian, Saksi Aristo berubah kesaksian dan hanya bersaksi bahwa pada peristiwa KDRT 2014, saksi hanya melihat Penggugat menangis. Entah apa yang mempengaruhi saksi sehingga saksi berubah kesaksian.

- c. Bahwa Nur Anida Hasibuan adalah Saksi ke-3 yang dihadirkan oleh Penggugat ke Persidangan yang telah diambil sumpahnya, adalah Teman Baik dari Penggugat dari kecil. Yang menjadi saksi karena Tergugat mengancam suami saksi dengan kata-kata kencing berdarah. Karena merasa komentar-komentar yang diberikan suami saksi di akun media social Facebook menyinggung tentang Tergugat. Padahal itu hanyalah bercandaan atas dasar temuan yang ditemukan Penggugat yaitu Tergugat melakukan hal-hal guna-guna / yang tidak sesuai dengan syariat agama islam, seperti memasukkan foto Penggugat kedalam botol air yang berisi bunga-bunga dan menusuk foto Penggugat dengan jarum, dan masih ada beberapa hal lainnya.

Hal. 29 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sampai mendatangi rumah saksi dan bercerita dengan memutar balikkan fakta yang ada. Seperti Penggugat tidak pernah sholat, Penggugat hanya memberi anak-anak makan sosis dan nugget. Dan hal-hal lain yang dibuat Tergugat hanya untuk melebar-lebarkan masalah yang ada.

Bahwa Tergugat bercerita seolah-olah Penggugat adalah anak yang tidak sayang kepada kedua orang tuanya karena telah memutuskan komunikasi. Padahal Tergugat tau betul jika komunikasi terjadi Ibu Penggugat akan terus mencampuri bahkan memaki-maki Penggugat. Padahal Ibu Penggugat telah mendapat penjelasan kuat kenapa sampai Penggugat menggugat Tergugat. Tapi Ibu Penggugat seolah-olah menutup mata, sampai berucap kata, "apalagi yang mau dicari? Sudah enak punya suami yang uangnya banyak." Sedikitpun Ibu Penggugat tidak melihat apa yg terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Tetapi karena saksi telah mengetahui dan melihat bukti-bukti yang diperoleh oleh Penggugat, maka pada Akhirnya Tergugat mengakui bahwa apa yang Tergugat lakukan itu salah dan berucap telah ikhlas atas gugatan perceraian ini.

Bahwa Ibu Penggugat mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp, messenger facebook kepada saksi yang mengancam bahwa saksi tidak usah ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Ibu penggugat juga menyuruh teman-teman Penggugat untuk menyampaikan pesannya agar di sampaikan pada penggugat, yang berisi makian dan hinaan bahwa Penggugat tidak akan pernah hidup bahagia dan akan jadi anak durhaka karena tidak menurut pada orang tua. Sampai mengeluarkan kata-kata jika Penggugat hanya mencemarkan nama baik keluarga dan menyuruh Penggugat untuk pergi sekalian dari bontang.

Padahal saksi tidak pernah ikut campur sedikitpun dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, malah Tergugat yang mencari-cari masalah dengan mendatangi rumah dari

Hal. 30 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan mengancam dengan kata-kata kencing berdarah kepada suami saksi.

d. Bahwa Iche Kusumaningrum adalah Saksi ke-4 yang dihadirkan oleh Penggugat ke Persidangan yang telah diambil sumpahnya, adalah adik kelas sekaligus teman baik Penggugat dari kecil. Yang ikut menjadi saksi pada tanggal 16 Juni 2018, yang ikut pulang kerumah bersama Penggugat karena adik penggugat melapor telah mengalami peristiwa yang tidak bisa dilupakan adik penggugat sampai kapanpun.

Yang kemudian merekam video kesaksian adik penggugat saat itu.

Yang melihat dengan nyata dan jelas saat adik Penggugat shock dan menangis karena telah digencet dan didorong dibelakang pintu oleh Tergugat.

Dan saksi melihat Tergugat saat itu ada dirumah dan seakan-akan

Tergugat dengan santainya seperti tidak ada masalah yang terjadi.

Terlihat benar bahwa Tergugat sangat pintar memainkan emosinya.

Karena saat itu tidak terdapat luka dan bekas gencetan pintu akhirnya Penggugat diam saja dan tidak memperpanjang masalah yang ada, karena dikhawatirkan nanti Tergugat akan makin berbuat kasar.

Saksi juga dikirimkan pesan singkat melalui whatsapp, messenger facebook oleh Ibu Penggugat yang mengancam bahwa saksi tidak usah ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Dan juga menyuruh saksi menyampaikan ke Penggugat pesannya yang berisi makian dan hinaan bahwa Penggugat tidak akan pernah hidup bahagia dan akan jadi anak durhaka karena tidak menurut pada orang tua dan juga makian dan hinaan-hinaan yang lain.

Tergugat sempat mengirimkan pesan sms kepada saksi untuk minta bertemu dan menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Karena sudah cukup merasa terganggu dengan pesan-pesan dari Tergugat maupun Ibu Penggugat, maka akhirnya nomor telpon Tergugat maupun Ibu Penggugat di blok oleh saksi.

Hal. 31 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 orang Saksi dalam sidang pembuktian :

- a. Bahwa Akhmad Thamrin Bustam adalah Saksi ke-1 yang dihadirkan oleh Tergugat ke Persidangan yang telah diambil sumpahnya, adalah Ayah Kandung dari Penggugat.

Bahwa pada 2014 awal sebelum kejadian KDRT yang sampai berbuntut ke security, saksi pernah diterangkan dengan jelas oleh Penggugat bahwa Penggugat tidak lagi bisa menjalani rumah tangga dengan Tergugat. Dan saksi melontarkan kata-kata sekali lagi kejadian seperti ini maka saksi akan mendukung Penggugat untuk mengurus masalah perceraian.

Hingga kemudian kejadian KDRT yang sampai ke security dan lalu didamaikan, disitu Penggugat tidak melapor kepada saksi. Hanya diam dan masih melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat. Hingga pada puncaknya pengusiran yang terjadi pada 24 Maret 2018 dan Tergugat lah yang melaporkan kejadian ini kepada saksi.

Bahwa setelah saksi mendengarkan apa yang diterangkan oleh Penggugat, lagi-lagi saksi mendukung akan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat. Sambil menangis dan berucap bahwa saksi saja yang orang tua dari Penggugat tidak pernah memukul Penggugat. Lalu saksi mendukung perceraian ini, bahkan menyuruh Penggugat untuk sampai mengurus harta gono - gini.

Dan memanggil orang tua dari Tergugat untuk berangkat dari solo menuju Bontang, karena saksi berkata waktu menikah baik-baik jadi pisah pun harus baik-baik, maka dari itu saksi menyuruh orang tua dari Tergugat untuk datang.

Bahwa ketika pertemuan keluarga, tidak ditemukan jalan keluar karena sesungguhnya Penggugat memang sudah tidak bisa lagi menjalani Rumah Tangga bersama Tergugat.

Bahwa dipertemuan keluarga itu orang tua Tergugat kaget dan baru tau apa yg Tergugat sering lakukan dan perbuat kepada Penggugat.

Bahkan dipertemuan keluarga tersebut akhirnya Ibu Penggugatlah yang marah-marah dan memaki Penggugat sambil melontarkan kata-kata "bikin malu keluarga, tidak ada keluarga mama yang bercerai". Sedikitpun orang

Hal. 32 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat tidak melihat dan kasihan atas apa yang telah terjadi kepada Penggugat yaitu anak mereka sendiri. Disinilah Tergugat menggunakan kesempatan selama 8 tahun ini, sedikit-sedikit ada masalah mengadu ke Ibu / Ayah Penggugat, karena Tergugat tahu apapun yang terjadi Orang Tua Penggugat akan melakukan segala cara agar nama baik mereka tidak rusak, termasuk dengan tidak memperdulikan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Penggugat. Bahkan adik Penggugat pun tidak pernah mereka tanyakan tentang kebenaran permasalahan ini semua. Adik Penggugat hanya dianggap anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Padahal adik Penggugat adalah yang tahu benar akan permasalahan yang terjadi karena tinggal dan hidup bersama Penggugat, Tergugat dan anak-anak.

Selang beberapa hari Bahkan saksi berubah pikiran tidak lagi mendukung perceraian malah berbalik mendukung Tergugat, padahal sudah jelas apa-apa saja yang telah terjadi yang telah diceritakan dan disampaikan oleh Penggugat. Sampai saksi gelap mata mengancam Penggugat dan adik penggugat dengan kata-kata bikin malu saja dan lalu mengucapkan "Kubunuh Kamu" baik kepada Penggugat maupun Adik Penggugat.

Lalu Penggugat dan adik Penggugat melaporkan kejadian ini kepada security PT Badak, karena merasa terancam. Dan tidak ada permintaan maaf dari saksi sampai akhirnya saksi pulang ke Palembang.

Bahkan adik Penggugat telah lulus tes masuk kuliah di STITEK. Tetapi saksi tidak mau membiayai biaya kuliah adik Penggugat, bahkan selama pindah ke bontang Oktober 2017 saksi tidak pernah mengirimkan uang bulanan kepada adik Penggugat, padahal selama belum menikah anak adalah tanggung jawab dari orang tuanya.

Sampai Puncaknya sidang pembuktian 18 September 2018, saksi berkata sewaktu mendukung perceraian itu dikarenakan saksi baru mendengar dari sebelah pihak, yaitu keterangan Penggugat. Padahal saksi sudah tinggal 1 minggu lebih bersama Tergugat, mustahil rasanya Tergugat tidak menceritakan apa-apa. Mengingat saksi sudah sampai datang ke bontang karena sudah tau ada masalah yang terjadi, berarti Tergugat sudah bercerita hingga akhirnya saksi datang ke bontang.

Hal. 33 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu saksi juga menyangkal apa yang diceritakan oleh Penggugat, saksi berkata Penggugat hanya bercerita bahwa diusir, jika Penggugat hanya diusir mengapa saksi sampai bisa mendukung perceraian bahkan sampai membahas harta gono - gini.

Saksi bahkan ikut menilai bahwa adik Penggugat diperlakukan seperti pembantu, masih mending pembantu digaji ucap saksi. Padahal saksi lah yang memulangkan kembali adik Penggugat ke bontang, disuruh tinggal bersama Penggugat karena bersama Penggugat, Adik Penggugat jadi mengerti cara menjalani hidup, tidak bermalas-malasan hanya main Game dan HandPhone saja. Maka semua yang saksi ucapkan adalah semata-mata hanya pembelaan dalam mendukung Tergugat.

Saksi bisa menilai pembantu saja digaji sedangkan saksi sendiri tidak ada memikirkan nasib Adik Penggugat yang padahal adalah anak saksi sendiri yang seharusnya masih berada dalam tanggungan saksi. Bahkan untuk kuliah saja Tidak dibiayai, karena baik Penggugat ataupun Adik Penggugat mau diperlakukan sampai tidak punya uang lagi lalu dengan maksud agar bisa kembali kepada Tergugat yang punya banyak uang, sehingga perceraian batal terjadi.

Dan bahwa saksi ini tinggal di Palembang sehingga tidak melihat langsung apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hanya mendengarkan cerita-cerita yang disampaikan oleh Tergugat.

Bahkan sejatinya saksi tau dengan sifat malas dan tidak mau membantu dirumah, bahkan Tergugat pun jarang sholat. Karena saksi maupun istri saksi suka komplain hal itu kepada Penggugat.

- b) Bahwa Makowi adalah Saksi ke-2 yang dihadirkan oleh Tergugat ke Persidangan yang telah diambil sumpahnya, adalah Mertua dari adik laki-laki Penggugat.

Yang tidak bisa diambil kesaksiannya karena baru mengenal Penggugat dan Tergugat pada September 2017. Yang tidak tahu menahu dan tidak menyaksikan apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahkan dalam persidangan bersaksi bahwa Tergugat tidak pernah membicarakan masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangganya.

Hal. 34 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padahal jelas mobil Tergugat ada dirumah saksi setiap hari. Saksi beralasan Tergugat numpang parkir karena dirumah sepi. Tidak mungkin saksi tidak curiga dan tidak menanyakan kenapa mobil harus diparkir dirumahnya. Karena Penggugat beberapa kali datang kerumah Tergugat untuk mengambil barang-barang pribadi milik Tergugat, setiap sore lewat rumah tergugat karena olah raga jogging dan tidak pernah melihat mobil Tergugat ada dirumahnya.

Dan teman Penggugat memberi tahu bahwa mobil Tergugat ada dirumah saksi, karena teman Penggugat bertetangga dengan saksi. Bahkan Penggugat pun berulang kali melihat mobil Tergugat ada dirumah saksi.

IV.Permohonan

Dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Menunjukkan bahwa Tergugat tidak dapat merawat anak dengan baik.

Dan sesuai dengan Undang – Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974, Pasal 41, Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tentang Hak Asuh Anak yang berbunyi : Bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya. Sehingga hak asuh anak menjadi hak dari Penggugat sebagai Ibu dari Anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan dan sampaikan dalam Kesimpulan Penggugat tersebut diatas, maka Saya sebagai Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberi Putusan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana dimaksud dalam akta nikah No. 319/09/VII/2010 tanggal 4 Juli 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kelurahan Tangerang Kecamatan Batu Ceper karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak berada di dalam kekuasaan **Penggugat**;
4. Menghukum **Tergugat** untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum **Tergugat** untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan hingga anak dewasa;

Hal. 35 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum **Tergugat** untuk menanggung penuh seluruh biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk ketiga anaknya;
7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa tergugat mengajukan kesimpulan tertulis tergugat tanggal 25 September 2018, pada persidangan tanggal 25 September 2018 sebagai berikut;

Sebelum menginjak pada pokok **kesimpulan (CONCLUTIE)**, perkenankanlah kami menegaskan bahwa :

Bahwa **TERGUGAT** tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban Gugatannya.

TENTANG BUKTI TERGUGAT

Bahwa, dalam persidangan tanggal **04 September 2018** Tergugat menyampaikan daftar alat bukti pokok perkara adalah :

No	Penjelasan Bukti	Keterangan
1	T – 1 : Buku Nikah Nova Putra Brilliant dan Aleta Lestari yang membuktikan keduanya telah melangsungkan Pernikahan dengan nomor Surat : 319.09.VII/2010 Tanggal 04 Juli 2010	Copy dari Scan
2	T – 2 : Kartu Keluarga Nomor : 6474022801130001 Nama Kepala Keluarga Nova Putra Brilliant	Copy dari Scan
3	T – 3 : Surat Klarifikasi atas Aduan KDRT dari Investigator PTR Badak NGL dalam Catatan Berita Acara Pemeriksaan Security PT Badak NGL Tahun 2014	Copy dari Email
4	T – 4 : Bukti Transfer uang dari Nova Putra Brilliant kepada Aleta Lestari sebagai bukti bahwa Tergugat selama ini masih memberikan nafkah kepada Penggugat	Copy
5	T – 5 : Foto-foto Keluarga yang bahagia dan harmonis antara Nova Putra Brilliant dan Aleta Lestari serta anak-anaknya dari taun 2014 sd 2018	Copy dari Telpon

Hal. 36 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-1

Bukti tersebut menguatkan bahwa telah terjadi Pernikahan antara Tergugat dan Penggugat di Kantor Urusan Agama (KUA) Batu Ceper Tangerang Banten yang terdaftar dalam Nomor : 319.09.VII/2010 Tanggal 04 Juli 2010

Bukti T-2

Bukti tersebut menunjukkan bahwa Kepala Keluarga dalam Kartu Keluarga tersebut adalah **Nova Putra Brilliant** dengan Isteri dan anak-anak yang diterahkan didalamnya.

Bukti T-3

Bukti tersebut adalah bukti yang dikeluarkan oleh Pihak Securiry PT Badak NGL terkait adanya laporan KDRT yang dilakukan oleh Penggugat ditahun 2014 dan dalam isi surat klarifikasi tersebut menyatakan tidak ditemukan kasus KDRT atas Pelapor/Terlapor Pak Nova Putra Brilliant maupun Ibu Aleta Lestari, sehingga tuduhan KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak terbukti.

Bukti T-4

Bukti tersebut adalah bukti bahwa selama ini Tergugat masih memberikan Nafkah kepada Penggugat, sekalipun nilai besarnya tidak sama seperti saat Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama.

Bukti T-5

Bukti tersebut adalah bukti kebahagiaan keluarga Tergugat dan Penggugat yang nampak harmonis, bahagia dengan anak-anak yang lucu tahun 2014 sd 2018

SAKSI YANG DIAJUKAN TERGUGAT PADA TANGGAL 18 September 2018
sebagai berikut :

1. SAKSI I

Nama : H. Akhmad Thamrin
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Palembang Sumatra Selatan
Pekerjaan : Pensiunan BUMN

Menerangkan :

- Saksi adalah orangtua/Bapak dari Penggugat
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam di KUA Tangerang Banten pada tahun 2010 dan pernah tinggal

Hal. 37 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perum Arkadian Tangerang dan tahun 2012 Tergugat dan Penggugat pindah ke Bontang Kaltim karena Tergugat mendapatkan pekerjaan di PT Badak Bontang Kaltim

- Saksi tahu, dalam pernikahan tersebut telah melahirkan 3 orang anak laki-laki
- Saksi tahu sekitar bulan Mei 2018 Penggugat bersama adik dan anaknya yang nomor 3 (tiga) pergi meninggalkan rumah dan 5 (lima) hari dari kejadian tersebut, saksi datang ke Bontang dan mencoba meluruskan dan mencari tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat
- Saksi sebagai orangtua dari Penggugat tentunya mencoba mencari tahu dan berusaha bertemu dengan Penggugat dan akhirnya saksi bertemu di Bontang Kuala disitu saksi bercerita masalah rumah tangganya bahkan sempat Penggugat mengatakan dia pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat.
- Saksi sebagai orangtua tentunya tidak mudah percaya begitu saja dengan omongan Penggugat dan berusaha mencari tahu masalah lewat Tergugat apalagi selama di Bontang saksi tinggal di rumah PC V PT Badak dimana Tergugat dan Penggugat biasanya tinggal.
- Dalam penyampaian Tergugat kepada saksi bahwa benar Tergugat pernah marah kepada Penggugat saat Penggugat keluar sejak sore sampai malam hari dengan alasan berolahraga.
- Selanjutnya 2 (dua) hari dari kedatangan saksi di Bontang menyusul kedatangan orangtua Tergugat ke Bontang tentunya bersama-sama ingin membantu menyelesaikan masalah rumah tangga tergugat dan penggugat. Sempat disampaikan juga silahkan masalah ini diselesaikan secara baik-baik bahkan tertulis dalam perjanjian apa saja yang tidak disukai pada Penggugat dan Tergugat.
- Saat itu saksi tahu bahwa orangtua Tergugat sempat 5 (lima) hari berada di Bontang, sedangkan saksi sendiri tinggal 1 (satu) bulan di rumah Tergugat dan Penggugat.
- Saksi sebagai orangtua sempat emosi ketika Penggugat dinasehati masalah rumah tangganya malah marah dan sempat saksi mengeluarkan kata "Kubunuh kau" kalau sikapmu tidak kau rubah dan rupanya atas kata-kata inilah saksi sempat dilaporkan Penggugat ke Pos Security.

Hal. 38 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama kedatangan saksi di Bontang dan tinggal bersama Tergugat dan Penggugat, saksi melihat adik Penggugat (Yolanda) sibuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga Penggugat dan hal ini jugalah yang membuat saksi miris bahkan marah pada Penggugat
- Saat anak-anak Tergugat dan Penggugat dibawa ke Solo untuk tinggal dan dirawat oleh orangtua Tergugat, saksi tahu dan di informasikan juga oleh orangtua Tergugat dan oleh Tergugat sendiri. Demi kenyamanan dan keamanan anak-anak saksi sebagai orangtua Penggugat setuju atas tindakan tersebut, demi kenyamanan anak-anak.
- Saksi tahu selama ini gaji perbulan dari Tergugat sekitar Rp. 50.000.000,- sd Rp. 60.000.000,-
- Saksi tahu beberapa kali Tergugat dan Penggugat mengadakan perjalanan keluar negeri untuk menikmati liburan dengan keluarga.
- Saat saksi datang untuk menjadi saksi dipersidangan ini, saksi masih tinggal dirumah Tergugat dan Penggugat biasanya tinggal, saksi tidak melihat adanya penggugat lagi dirumah.
- Saat ini Whatsapp maupun media sosial yang lain yang sering saksi gunakan untuk menghubungi Penggugat sudah di blokir oleh Penggugat sehingga saksi tidak tahu lagi tentang Penggugat dan keberadaan saat ini.

2. SAKSI II

Nama : Makowi
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : HOP V PT Badak Bontang
Pekerjaan : Pensiunan BUMN

Menerangkan :

- Saksi adalah Mertua dari adik Laki-laki Penggugat yang tinggal di HOP V PT Badak Bontang
- Selama ini saksi jarang bertemu dengan Penggugat maupun Tergugat. tetapi saat Pernikahan Adik laki-laki Penggugat dengan anak perempuan Saksi pada tanggal 3 Februari 2018, disitulah saksi kenal dengan baik Tergugat dan Penggugat apalagi persiapan pernikahan juga disiapkan bersama-sama dengan Tergugat dan Penggugat
- Saksi tahu bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai anak 3 (tiga) orang yang saat ini saksi dengar tinggal di Solo ditempat orangtua Tergugat.

Hal. 39 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah berkunjung ke Rumah Tergugat dan Penggugat sekitar bulan Mei 2018 saat itu Penggugat dan adiknya masih tinggal bersama Tergugat di rumah PC V PT Badak Bontang dan saksi tahu tiba-tiba ada Seecurity yang datang ke rumah Tergugat dan Penggugat untuk menemui Pak Akhmad Thamrin (orangtua laki-laki dari Penggugat), tetapi mengenai apa yang dibicarakan saksi tidak tahu.
- Saksi mengetahui selama ini keluarga Tergugat dan Penggugat rukun, bahagia dan baik-baik saja.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud di atas terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor : 6474022801130001 Nama Kepala Keluarga Nova Putra Brilliant dan daftar anak-anak yang dicantumkan dalam KK tersebut
2. Bahwa terbukti Tergugat berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sekalipun ada pertengkaran dan sekalipun saat ini Penggugat pergi meninggalkan rumah tetapi dengan rasa tanggungjawab Tergugat masih memberikan nafkah untuk kehidupan Penggugat.
3. Terbukti selama ini, Tergugat dan Penggugat mempunyai kehidupan yang bahagia sekalipun ada pertengkaran diantara Tergugat dan Penggugat itu hanyalah riak-riak kecil dalam berumah tangga

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat Mohon dengan Hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kota Bontang berkenan memutus :

1. **Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;**
2. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;**

ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 40 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan telah menikah dengan tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Batu Ceper, Kota Tangerang Propinsi Banten dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 319/09/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010, dan saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Fakhruzzaini, S.HI., M. HI. dengan laporan tertanggal 9 Mei 2018 yang menyatakan tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Hal. 41 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari tahun 2011;
2. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat sering berkata-kata kasar terhadap penggugat, tergugat sering mengusir, mengucapkan kata cerai serta melakukan KDRT kepada penggugat;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi tanggal 24 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar hebat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh tergugat dan tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi begitupula sebaliknya tergugat, saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat adalah orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dan tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg);

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan penggugat dengan tergugat yang terjadi pada tanggal 4 Juli 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa screenshot percakapan penggugat dan tergugat, mengenai bukti P.2 tersebut baik secara formil maupun materil

Hal. 42 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertanggung jawabkan keotentikannya karena alat bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan digital forensik sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa printout rekening koran tabungan Mandiri atas nama Aleta Lestari tidak dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nova Putera Brilliant, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Darren Lancelot Asy Syauqi Brilliant, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak satu laki-laki kembar pertama penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Wayne Nicolaet El Fatta Brilliant, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak satu laki-laki kembar kedua penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Landon Arcielo Al-Khair Brilliant, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak laki-laki ketiga penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 43 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk dapat diterima Majelis Hakim harus mendengar keterangan orang-orang dekat penggugat dan tergugat mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menolak dalil Penggugat dan menyatakan walaupun ada perselisihan antara penggugat dan tergugat itu adalah riak-riak kehidupan berumah tangga, dan menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan penggugat;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa tahun 2011 saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar di Jakarta (sewaktu liburan sekolah saksi menginap di rumah penggugat dan tergugat) dimana tergugat mencekik dan menendang penggugat ke dinding dan tahun 2015 saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar di Bontang (saksi tinggal bersama di rumah penggugat dan tergugat) dimana tergugat meludahi dan memukul penggugat hingga jatuh, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak maret 2018 tergugat mengusir penggugat, dan saksi II penggugat menerangkan bahwa pada tahun 2014, penggugat menelpon di posko pengaduan dan mengatakan ada KDRT yang dilakukan oleh tergugat, atasan saksi yang bernama H. Abd. Halim dan saksi mendatangi rumah penggugat dan tergugat, disana kami mendapati penggugat menangis sehingga atasan saksi membawa tergugat ke posko, saksi III dan IV penggugat menerangkan bahwa yang saksi ketahui pada bulan Mei 2018, orangtua penggugat datang ke rumah saksi mencari penggugat, dan bapak penggugat bercerita kepada saksi bahwa penggugat diusir oleh tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan penggugat dengan tergugat yang terjadi pada tanggal 4 Juli 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ceper, Kota

Hal. 44 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Propinsi Banten, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan fotokopi Scan Kartu Keluarga yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan fotokopi email surat klarifikasi atas aduan KDRT, bukti tersebut baik secara formil maupun materiil tidak dapat dipertanggung jawabkan keotentikannya namun karena dibenarkan oleh penggugat maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut, isi bukti tersebut menerangkan kronologi kesalah pahaman tergugat dan penggugat, dimana tergugat menasehati penggugat untuk berada di rumah sebelum magrib;

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan fotokopi bukti transfer uang dari tergugat kepada penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa tergugat mengirimkan uang kepada penggugat pada bulan april 2018 sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) bulan Mei 2018 sebesar Rp. 7. 650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) bulan Juni 2018 sebesar Rp. 1. 800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) bulan Juli 2018 sebesar Rp. 4. 500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) bulan agustus 2018 sebesar Rp. 4. 500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan foto-foto kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat, bukti tersebut baik secara formil maupun materiil tidak dapat dipertanggung jawabkan keotentikannya namun karena dibenarkan oleh penggugat maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut, isi bukti tersebut menerangkan foto-foto kebersamaan penggugat dan tergugat serta anaknya tahun 2014 sampai tahun 2018;

Menimbang, bahwa saksi I tergugat menerangkan bahwa saksi baru tahu ada masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sejak Mei tahun 2018, penggugat menelpon saksi dan memberitahu bahwa penggugat telah diusir oleh tergugat karena pulang jam 11 malam, tergugat marah wajar

Hal. 45 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi karena penggugat telah mengabaikan keluarga, karena hal tersebut, saksi mengancam penggugat, sehingga penggugat melaporkan saksi ke pos security, namun maksud saksi hanya untuk kebaikan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat juga bercerita tentang KDRT yang dilakukan tergugat tahun 2014 namun setelah diteliti di pos security tidak ada kejadian tersebut, adik penggugat juga tidak pernah bercerita jika ada perselisihan antara penggugat dan tergugat, bulan Juni 2018 penggugat masih tinggal bersama penggugat, sedangkan saksi II tergugat hanya menyampaikan kejadian ketika saksi I tergugat dipanggil ke security dimana saksi sedang berbincang dengan saksi I;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat tahun 2011 di Jakarta dan tahun 2015 di Bontang;

Menimbang, bahwa saksi II penggugat menerangkan tentang kejadian tahun 2014 dimana penggugat melapor ke pos security, yang dibantah tergugat dengan bukti T.3 bahwa kejadian tahun 2014 hanya kesalah pahaman antara penggugat dan tergugat, dimana tergugat menasehati penggugat untuk berada di rumah sebelum magrib yang dibenarkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa saksi III dan IV penggugat hanya mengetahui dari cerita penggugat ataupun bapak kandung penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi I penggugat berdiri sendiri dan tidak didukung oleh bukti lain yang sah, sehingga nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan yang harus didukung minimal 1 bukti lain, dengan demikian bukti tersebut tidak dapat dipercaya menurut hukum (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tergugat semakin menguatkan bantahannya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat bukan tidak mungkin untuk masih dapat diperbaiki, kejadian yang disampaikan penggugat merupakan riak-riak dalam brerumah tangga, dengan bukti T.4 merupakan foto-foto kebersamaan penggugat dan tergugat serta ketiga anaknya tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang mana foto tersebut dibenarkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan fakta hukum yaitu :

Hal. 46 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten;
2. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyangkut pokok perkara yang secara materiil dapat membuktikan bahwa benar telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam surat gugatannya, sehingga harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sedangkan dalam persidangan Tergugat dapat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbukti dan oleh karena itu gugatan penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa penggugat juga menuntut hak asuh anak, mut'ah sebesar RP. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), nafkah iddah sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah anak sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat mengenai hak asuh anak, mut'ah, nafkah iddah, serta nafkah anak merupakan akibat hukum dari putusnya perkawinan, sedangkan perceraian penggugat dan tergugat ditolak maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat tersebut premature,

Hal. 47 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan penggugat mengenai hak asuh anak, mut'ah, nafkah iddah, serta nafkah anak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat mengenai hak asuh anak, mut'ah, nafkah iddah, serta nafkah anak tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S. HI.** dan **Nurqalbi, S. HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 Hijriyah dengan dihadiri para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Hijerah, S.H., S. HI.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Hal. 48 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera pengganti

ttd

Hijerah, S.H., S. HI.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan | = Rp. 240.000,- |
| 4. | Biaya redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. | Meterai | = Rp. 6.000,- |

**Jumlah = Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu
ribu rupiah)**

Disalin sesuai dengan aslinya,

PANITERA,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Hal. 49 dari 49 Hal. Put. No. 188/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)